

**UPAYA YANG DILAKUKAN BANK SUMSEL UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

NAMA : RIASTY AYUWENANDA

NIM : 02053100084

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

346.08207
Ayu
u
e-070448
2009

**UPAYA YANG DILAKUKAN BANK SUMSEL UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



- 18337
- 18782



Oleh :

**NAMA : RIASTY AYUWENANDA
NIM : 02053100084**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

UNTUK UJIAN

Nama : Riasty Ayuwenanda
NIM : 02053100084
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **UPAYA YANG DILAKUKAN BANK
SUMSEL UNTUK MENCEGAH
TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Disetujui untuk Ujian,

Indralaya, Februari 2009

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum

NIP. 131 470 620



Arfiana Novera, S.H., M.Hum

NIP. 131 789 519

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : Riasty Ayuwenanda

NIM : 02053100084

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum
2. Sekretaris : Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum
3. Anggota : Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H

(Signature))
(Signature))
(Signature))



Inderalaya,

Februari 2009

Mengetahui,

Dekan,

(Signature)
H.M Rasyid Ariman, S.H.,M.H

NIP. 130604256

MOTTO :

*“Apabila kita lunak pada hidup, maka hidup akan keras pada kita.
Sebaliknya, apabila kita keras pada hidup, maka hidup akan lunak
pada kita”*

(Andrie Wongso)

Aku persembahkan untuk :

Mama dan Papa yang telah memberikan hal- hal terbaik buat hidupku

Adik- adikku : Sheritia Ayu Presty dan Tazra Sandi Satya

Almamatunku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UPAYA YANG DILAKUKAN BANK SUMSEL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”. Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan pokok untuk mencapai gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan pedoman bagi kita semua dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Inderalaya, Februari 2009

Penulis,

Riasty Ayuwenanda

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari Bapak dan Ibu serta para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini. Atas bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk melakukan perbaikan terhadap tulisan ini, memberikan saran dan kritiknya kepada penulis.

6. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang disela-sela kesibukannya dapat membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mohjan, S.H.,M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat serta membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh dosen, staf, karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuannya.
9. Bapak Arief Yulianto, S.H, M.M selaku Pengelola Litigasi P.T Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, Kak Shellyanto, S.H, Desi Triwahyuni, S.H serta seluruh karyawan dan karyawanati P.T Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
10. Seluruh karyawan dan karyawanati Bank Indonesia yang telah bersedia untuk memberikan penulis data dalam menunjang isi dari tulisan ini.
11. Bapak Drs. Dahril Hasasi dan Massita Upilla, S.E (orang tuaku), Sheritia Ayu Presty dan Tasza Sandi Satya (Adik- adikku), Aminah S.A (Nenek ku), M. Aldi Rukmana (terima kasih karena telah menjadi pendamping yang sabar dan setia sampai saat ini, terima kasih atas pengorbanan waktu dan tenaganya demi

nanda, duluan ya ...) serta Bapak Aep Saepudin dan Ibu Andalini (terima kasih atas doanya).

12. Sahabat- sahabat terbaikku di kampus merah : Ani (dari awal bertemu sampai kapan pun tetap sahabat terbaikku), Siska (trus berjuang, pantang menyerah), Maya (sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi), Bie2 “Mak Geng”(makasih bi, atas buku2nya), Hendra “Suhu”, Esdras “Tukul” (dua sejoli kelas A yang selalu membuatku tertawa), Ria “Ijah”, Yunita, Ike, Intan, Rahmat, Esra “Sitoba”, Irma, Ica, Desti, Dion, Zit, Boy, Ade, Imam, Dewi, Mitha, Nisa, P, Novi, Icha, Eka, danYogi.
13. Sahabat- sahabat lamaku, Yulyana Kusuma Dewi, Desi Permata Sari, Msy. Cindy, Panji Adi K, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Terima kasih atas bantuannya.
14. Semua teman- temanku angkatan 2005 dan kelas A Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya, terutama buat Kak Erastus Kesuma (makasih ya atas bahannya), Mb Mita “Miss Asumsi”, Kak Happy “Dewan Suro” serta Kak Frans, terima kasih atas kebersamaannya.
15. Bapak Sudarman, Hamdi Budi Utama serta Erbyanto Alka, terima kasih atas bantuan dan sarannya.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan skripsi ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

1. Pengertian Bank	11
--------------------------	----

2.	Asas Perbankan di Indonesia	13
3.	Fungsi dan Tujuan Perbankan di Indonesia	17
4.	Jenis- Jenis Bank	19

B. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1.	Latar Belakang Timbulnya Undang- undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ..	24
2.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	25
3.	Pengaturan Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) di Indonesia	28
4.	Tahap- Tahap dan Proses Pencucian Uang	31
5.	Modus dan Instrumen yang dikenal dalam Tindak - Pidana Pencucian Uang	34
6.	Beberapa Doktrin Hukum Terhadap Tindak Pidana- Pencucian Uang	44
7.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	47

BAB III UPAYA PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN BANK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A.	Faktor- Faktor Penyebab Pratik Pencucian Uang	51
B.	Upaya Pencegahan yang Dilakukan Bank Terhadap Tindak-	

Pidana Pencucian Uang	53
1. Upaya Pencegahan Secara Umum	53
2. Upaya Pencegahan Berdasarkan Undang- Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	62
C. Kendala Pelaksanaan Undang- Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	67
D. Dampak Negatif dari Pencucian Uang	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam sistem keuangan nasional, kita mengenal berbagai lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank, non bank, perusahaan sekuritas dan koperasi serta lembaga keuangan lain yang belum terdapat otoritas pengawasannya seperti lembaga keuangan mikro.

Bank merupakan intermediasi dana untuk menggerakkan dunia bisnis dan mempunyai tugas sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, untuk mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Sesuai Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan usaha Bank Umum serta jasa yang dapat diberikannya lebih banyak dibandingkan dengan BPR. Kegiatan usaha BPR hanya menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau penempatan lainnya seperti Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank lain. Di samping itu, secara tegas BPR dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran,

melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, serta melakukan usaha diluar yang telah ditentukan.

Sementara itu, baik bank umum maupun BPR dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dengan prinsip bagi hasil (syariah). Hingga saat ini, perbankan masih merupakan lembaga keuangan yang utama, baik dari segi pangsa pasar maupun dari segi jenis transaksi atau jasa yang ditawarkan.

Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya, yang biasanya disebut tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Ruang lingkup kejahatan yang dikaitkan dengan bank meliputi :

1. Bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Misalnya, kejahatan pencucian uang (*money laundering*).
2. Bank sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan. Maksudnya adalah bank dijadikan objek kejahatan baik secara konvensional maupun nonkonvensional.
3. Bank sebagai pelaku kejahatan. Maksudnya adalah bank sebagai korporasi yang melakukan kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

Kegiatan pencucian uang dikatakan sebagai tindak pidana, karena biasanya tindak pidana pencucian uang (money laundering) bertujuan untuk mengaburkan asal-usul uang yang di simpan.

Pengertian tindak pidana menurut beberapa sarjana, antara lain :

1. Pompe¹

“Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.

2. Prof. Moeljatno²

“Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana, bukan peristiwa yang dapat di hukum. Karena dalam perkara perdata pun, ada peristiwa yang dapat di hukum”.

3. Wirjono Prodjodikoro³

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek pidana”.

¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm 205.

² Andi Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm 86.

³ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op Cit*, hlm 205.

Dari beberapa pengertian tindak pidana di atas, suatu perbuatan dapat berupa tindak pidana, apabila :

1. Melawan Hukum
2. Merugikan masyarakat, negara
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Oleh karena itu, kegiatan pencucian uang dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Sedangkan beberapa alasan yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang harus diberantas, antara lain ⁴:

1. Pengaruh tindak pidana pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi di yakni berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas sumber daya dan dana. Dengan adanya pencucian uang sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat. Disamping itu, terdapat dana yang kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan "*sterile investment*" dalam bentuk *property* atau perhiasan yang mahal.
2. Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana maka akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang sulit disita, misalnya asset yang susah dilacak atau sudah

⁴ Jurnal ALSA Indonesia, Volume1 No.1 Februari 2004, hlm 11.

dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah.

3. Dengan dinyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai pada tokoh- tokoh yang ada di belakangnya.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia, tetapi juga perhatian dunia Internasional. Hal ini dengan dibentuknya satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*. Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.

Tindak Pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara secara ilegal dan legal. Secara ilegal, uang hasil kejahatan di transfer, di simpan, atau dengan cara apapun di penyedia jasa keuangan atau bank. Secara legal, uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku. Cara ini dapat diketahui, seperti uang hasil dari

pengampunan pajak yang diatur dalam Undang- Undang Perpajakan yang secara materil tidak dapat diberikan pengampunan pajak.⁵

Tindak pidana pencucian uang melalui bank lebih berbahaya dari tindak pidana pencucian uang melalui penyedia jasa keuangan lainnya, seperti dana pensiun dan asuransi. Hal ini dikarenakan dampak pencucian uang terhadap bank dapat mempengaruhi nilai harga saham, nilai tukar mata uang, dan suku bunga bank yang sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan kestabilan moneter.

Namun, pelaku pencucian uang senantiasa terus mencari setiap peluang (terutama di bidang perbankan) agar harta kekayaan hasil kejahatannya dapat dicuci sehingga nampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Dengan adanya undang-undang ini, pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas. Apalagi Bank Sumsel merupakan salah satu bank milik pemerintah daerah yang berada di bawah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. Sedangkan bank lainnya yaitu Bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya.

Dengan memperhatikan uraian di atas, menjadikan penulis berkeinginan untuk membahas dan menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul **“UPAYA YANG DILAKUKAN BANK SUMSEL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya, 2008, hlm 69.

B. Permasalahan

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini yaitu, bagaimana upaya yang dilakukan Bank Sumsel untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang ?

C. Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan upaya- upaya yang dilakukan Bank Sumsel untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab praktik pencucian uang.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh bank (Bank Sumsel) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui kendala- kendala dalam pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Untuk mengetahui dampak negatif dari pencucian uang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam rangka proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, penulis dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui upaya yang dilakukan bank dalam hal ini Bank Sumsel dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Pendekatan Masalah

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan berupa data kualitatif yang bersumberkan pada data primer yang dilengkapi dengan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan informasi. Sedangkan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer akan diperoleh dengan melakukan wawancara dan informasi. Informasi dilakukan secara *purposive sampling* dan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. *Purposive sampling* maksudnya penelitian yang ditentukan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian berdasarkan kriteria- kriteria yang ditentukan terlebih dahulu, yang terdiri dari Kepala Pengelola Bagian Litigasi, dan Staf Bagian Litigasi 1 orang. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu Bank Sumsel. Hal ini karena Bank Sumsel merupakan bank milik pemerintah daerah Sumatera Selatan, Undang- undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) merupakan pengaturan penting bagi setiap bank dalam menerapkan Azas Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), serta Bank Sumsel memiliki lokasi dan sarana yang diamati oleh peneliti.
- b. Data sekunder akan dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen. Data sekunder dari bahan pustaka akan diambil melalui penelusuran bahan hukum yang terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang- undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang- undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, serta Peraturan

Bank Indonesia No. 3/ 10/ PBI/ 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/ 23/ PBI/ 2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari asas- asas hukum, teori hukum, doktrin, dan yurisprudensi.
3. Bahan hukum tersier, terdiri dari literatur (bahan bacaan), jurnal, majalah, makalah, media cetak, dan elektronik.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Palembang, yaitu di Bank Sumsel dan Bank Indonesia Palembang.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif dan membahas masing-masing data yang dikaji menurut asas- asas hukum, teori hukum, serta dihubungkan dengan ketentuan- ketentuan hukum positif termasuk aturan- aturan yang ada pada bank. Selain itu, dihubungkan dengan antar data (hubungan masing- masing data).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya.

———. 2008. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Bank Indonesia. 2003. *Penerapan KYC dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*: Jakarta .

E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Cetakan Pertama*. Jakarta: Kencana Praneda Media Group.

Heru Suprptomo dan rekan. 1997. *Proteksi Perbankan dari Kejahatan Money Laundering*. Jakarta: Infobank.

Irman S, Tb.2007. *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Praktek*. Bandung: MQS Publishing & Ayyccs Group.

Joni Emirzon. 2002. *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Penerbit UNSRI.

- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.
- N.H.T Siahaan. 2005. *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M. Arief Amrullah.2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*. Malang: Bayu Media.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Perbankan Modern Buku Satu*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2001. *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek- Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soewarsono dan Reda Manthovani. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta : C.V Malibu.
- Sutan Remi Sjahdeni. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta :Institut Bankir Indonesia.
- . 2007. *Seluk- Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Thomas Suyatno dkk. 2007. *Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Widjanarto. 2007. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia Edisi IV*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Peraturan Perundang- undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia No. 3/ 10/ PBI/ 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Jurnal :

Jurnal ALSA Indonesia. Volume1 No.1 Februari 2004

Internet :

Yunus Husein, Peran PPATK dalam Mendeteksi Pencucian Uang, http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/25_peran-ppatk-dalam-mendeteksi-pencucian-uang-10-mei_x.pdf

PPATK, Refleksi Akhir Tahun 2007, http://www.ppatk.go.id/pdf/ppatk_refleksi_akhir_tahun_2007.pdf

[http:// www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), BI Terima 40 Laporan Dugaan Pencucian Uang.

PPATK, http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=9

BAPEPAM, Pedoman Pencucian Uang, http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/pedoman_pencucian_uang.pdf.